



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parigi, 20 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Toaya, 21 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0147/022/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2018;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Moh. Hafiz Al Farizi Bin Catur Wibowo, umur 4 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Parigi, 21 Desember 2018, (Belum Sekolah), saat ini dalam pengasuhan Tergugat dan Hafizah Hanania Ramadhani Binti Catur Wibowo, umur 2 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Parigi, 29 April 2021, (Belum Sekolah), saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat tidak terbuka dan perhitungan terkait persoalan keuangan dalam rumah tangga;
 - Tergugat sering berkata kasar, membentak, serta memarahi Penggugat;
 - Tergugat tidak lagi menghargai orang tua Penggugat;
 - Tergugat sering melakukan pengancaman pembunuhan terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 Oktober 2023, Penggugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama, sejak kepergian Penggugat tersebut, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah terpisah selama kurang lebih 5 minggu, setelah itu Tergugat pernah bertemu beberapa kali dengan Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali bersama, akan tetapi Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati ataupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai serta Tergugat juga tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Hakim pemeriksa Pengadilan Agama Parigi agar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim pemeriksa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang jawab menjawab, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim pemeriksa telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.) tanggal 27 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim pemeriksa tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi (Duplikat) Kutipan Akta Nikah Nomor 0147/022/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Parigi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik tiri Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudiannya tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa telah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang selama ini di asuh secara bersama;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksitinggal sama Penggugat dan Tergugat selama ini dan saksi sering melihat dan mendengar langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan KDRT serta Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;
- Bahwa yang saksi maksudkan dengan masalah ekonomi karena Tergugat orangnya perhitungan, jika memberi uang kepada Penggugat

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi



harus dicatat dan tidak boleh dihabiskan, jika habis Tergugat marah dan akhirnya memicu pertengkaran;

- Bahwa yang saksi maksudkan dengan KDRT yaitu Tergugat mempunyai sifat tempramen sehingga setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terkadang Tergugat main tangan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa yang saksi maksudkan dengan tidak menghargai Orangtua Penggugat karena Tergugat pernah mengakan kepada orangtua Penggugat "Mama cuma taunya dipake pake saja baru dikasi tinggal"
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggalbersama lagi sejak bulan Oktober sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudiantinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa telah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang selama ini di asuh secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat secara bergilir;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi sering melihat dan mendengar langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan KDRT dan juga Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;
- Bahwa yang saksi maksudkan dengan masalah ekonomi karena Tergugat orangnya perhitungan, jika memberi uang kepada Penggugat harus dicatat dan tidak boleh dihabiskan, jika habis Tergugat marah dan memicu terjadinya pertengkaran;
- Bahwa yang saksi maksudkan dengan KDRT yaitu Tergugat mempunyai sifat tempramen sehingga setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terkadang Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa yang saksi maksudkan dengan tidak menghargai Orangtua Penggugat karena pernah dia mengakan kepada orangtua Penggugat "Mama suka kawin, anak tidak diurus";
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggalbersama lagi sejak bulan Oktober sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil:

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama Parigi maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019, sehingga perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim pemeriksa maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tidak terbuka dan perhitungan terkait persoalan keuangan dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar, membentak, serta memarahi Penggugat, Tergugat tidak lagi menghargai orang tua Penggugat, Tergugat sering melakukan pengancaman pembunuhan terhadap Penggugat, puncaknya pada tanggal 28 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang jawab menjawab dan seterusnya Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: x, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi-saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan terakhir pada akhir bulan Oktober 2023 saksi melihat di rumah milik Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu perhitungan maslaah nafkah yang sudah diberikan kepada Penggugat, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat sampai memukul Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim pemeriksa telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selalu perhitungan terkait persoalan keuangan/nafkah yang sudah diberikan oleh Tergugat dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2023;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat karena selama hidup terpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupannya masing-masing tanpa saling peduli satu sama lain dan Penggugat tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim pemeriksa menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokkan dan perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang berakhir dengan terpisahnya Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukkan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, selama pisah tersebut tidak terpenuhi hak dan kewajiban, keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Tergugat tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Hakim pemeriksa telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Hakim pemeriksa bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Penggugat dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalannya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Hakim pemeriksa sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Hakim pemeriksa yang berbunyi :

قداختارالإسلام نظام الطلاق

حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث

تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناها أن يحكم

على أحد الزوجين بسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syekh Muhammad Halim al Utsamin, yang kemudian diambil alih oleh Hakim pemeriksa sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقيا أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim pemeriksa perlu menyetujui doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

**فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفارقة**

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parigi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, bekas istri (Penggugat) wajib menjalani masa iddah, dan selama masa iddah itu pula Penggugat wajib menjaga dirinya

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain maka guna memenuhi kebutuhan primer Penggugat selama menjalani masa iddah tersebut, Hakim pemeriksa secara *ex officio* akan membebaskan kepada Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat selagi tidak ada indikasi *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan fakta apakah Penggugat termasuk seorang istri yang *nusyuz* atau tidak, dan oleh karena itu Hakim pemeriksa dengan berpedoman kepada kaedah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim pemeriksa sebagai berikut:

مَا ثَبَتَ بَرَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَالٌ يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ.

"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya" maka Penggugat harus dinyatakan sebagai istri yang tidak *nusyuz* dan oleh karenanya Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah setelah bercerai dengan Tergugat yang jumlah besarnya disesuaikan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan, dan berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat bekerja di bengkel dengan penghasilan tiap hari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka jumlah besaran nafkah iddah tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama Tergugat berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat telah diajak merasakan suka dukanya berumah tangga selama kurang lebih 5 (lima) tahun, oleh karena itu sangatlah manusiawi dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku jika Penggugat yang pernah diajak hidup bersama oleh Tergugat sehingga mempunyai anak 2 (dua) orang anak, begitu diceraikan tidak diberikan kenang-kenangan (*mut'ah*) oleh Tergugat sedang Tergugat dianggap mampu;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai kompensasi putusnya rasa cinta dan hilangnya harapan seorang istri yang dicerai oleh suaminya, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam di dalam diri Penggugat, di mana dalam hal ini kekecewaan seumpama itu tidak dapat dielakkan bagi istri yang dicerai dan ini sejalan pula dengan ketentuan dalam firman Allah (s.w.t) Surah al-Baqarah ayat 241: yang artinya "*Bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*";

Menimbang, bahwa mut'ah yang akan diberikan oleh seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya dengan talak raj'i kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya, di samping itu pula pemberian mut'ah tersebut harus tetap mempertimbangkan asas kepatutan, rasa keadilan dan kemampuan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat bekerja di bengkel dengan penghasilan tiap hari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Hakim pemeriksa secara *ex officio* akan membebankan kepada Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat yang jumlah besarnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, Hakim Pemeriksa mempunyai pandangan bahwa frasa "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri*" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dapat dimaknai secara ekstensif bahwa agar beban kesedihan bekas istri yang dicerai tidak bertambah dengan beban secara materi (mengeluarkan biaya eksekusi) dan memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta melindungi bekas istri dari keengganan bekas suami atas kewajiban yang dibebankan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya, maka Pengadilan dalam menghukum suatu kewajiban kepada bekas suami dimaksud harus diikuti dengan diktum yang menghukum bekas suami untuk menyerahkan dan memberikan kewajiban biaya tersebut secara langsung (tanpa melalui eksekusi) atau sesaat sebelum suami mengambil akta cerai. Dengan demikian, maka Hakim berpendapat bahwa sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai harus membayar dan menyerahkan pula nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, yang pembayarannya dititipkan/diserahkan kepada kasir Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebagai berikut :
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Mad Said, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan dibantu oleh Suad, S.Ag., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Suad, S.Ag., S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp **445.000,00**

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.511/Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)